



P E N E T A P A N

NOMOR : 121/PDT.P/2018/PN. Cms

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Kami Hakim Pengadilan Negeri Ciamis yang memeriksa perkara - perkara Perdata dalam tingkat pertama, telah memberikan suatu penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini, didalam perkara permohonan dari:

1. **Wowong**, Laki-laki, Tempat tanggal lahir Ciamis 25 Februari 1960, Kebangsaan Indonesia, beralamat di Dusun Cinutug Rt. 06 Rw. 07 Desa Selacai Kecamatan Cipaku Kabupaten Ciamis;
 2. **Nining Suryani**, Perempuan, Tempat/Tanggal Lahir Ciamis, 17 Mei 1978, Kebangsaan Indonesia, Beralamat di Dusun Cinutug Rt. 06 Rw. 07 Desa Selacai Kecamatan Cipaku Kabupaten Ciamis;
- dalam hal ini diwakili kusanya yaitu Iwan Ridwan, SH. dan Jenie Martha Gartpera Suherman, SH., keduanya Advokat/Penasehat Hukum dari Kantor hukum “Maman Sutarman, SH. & Rekan”, beralamat di Jalan Ir. H. Djuanda No. 274 Ciamis berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 14 Desember 2108, yang selanjutnya disebut sebagai : **PARA PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut.

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ciamis Nomor : 121/Pdt.P/2018/PN. Cms tentang Penunjukan Hakim Tunggal untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;

Setelah membaca permohonan Pemohon.

Setelah mendengar keterangan Pemohon.

Setelah memperhatikan Surat surat bukti.

Menimbang, bahwa Pemohon didalam surat permohonannya tertanggal 04 Desember 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ciamis pada tanggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

03 Desember 2018, dibawah register perkara permohonan No. 121/Pdt. P/2018/PN.

Cms, yang pada pokoknya telah mengemukakan hal – hal sebagai berikut :

1. Bahwa para pemohon telah menikah di Cipaku Kabupaten Ciamis pada tanggal 30 Agustus 1998;
2. Bahwa dari pernikahan tersebut para pemohon dikaruniai dua orang anak yaitu:
 - EVA ALVAINI, umur 18 Tahun, dan
 - LALA LAITUL FAUZIAH, umur 11 Tahun
3. Bahwa anak para pemohon dilahirkan dengan nama LALA LAITUL FAUZIAH di Ciamis pada tanggal 19 Januari 2007, anak kandung dari pasangan suami istri yang bernama WOWONG dan NINING SURYANI, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 31543/LTS/2013 tertanggal 26 September 2013;
4. Bahwa nama anak Pemohon yang tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 31543/LTS/2013 bernama LALA LAITUL FAUZIAH;
5. Bahwa nama anak para Pemohon yang tercatat dalam dokumen sekolah Identitas Peserta Didik bernama LALA LAILATUL FAUZIAH;
6. Bahwa para Pemohon berkeinginan merubah nama anak para Pemohon yang tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran anak para Pemohon dari yang semula bernama LALA LAITUL FAUZIAH dirubah menjadi LALA LAILATUL FAUZIAH dengan tujuan untuk menyesuaikan dengan dokumen sekolah Identitas Peserta Didik anak para Pemohon agar Identitas Peserta Didik anak para Pemohon tersebut dapat dipergunakan;
7. Bahwa para Pemohon telah menghadap Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ciamis dan telah mendapat penjelasan dari petugas Kantor Catatan Sipil Kabupaten Ciamis yaitu untuk merubah Kutipan Akta Kelahiran harus memperoleh penetapan perubahan nama dari Pengadilan Negeri tempat tinggal Pemohon dalam hal ini adalah Pengadilan Negeri Kls 1 B Ciamis;
8. Bahwa terkait dengan permohonan para Pemohon tersebut diatas, para Pemohon sangat berharap agar Bapak Ketua / Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ciamis yang memeriksa perkara ini dapat mengeluarkan suatu penetapan bahwa nama anak para

Halaman 2 dari 10 Penetapan No. 121/Pdt.P/2018/PN. Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon yang semula bernama LALA LAITUL FUZIAH dirubah menjadi LALA LAILATUL FAUZIAH;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas Pemohon memohon kehadiran Yth. Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kls 1 B Ciamis sudilah kiranya Bapak berkenan untuk :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberikan izin kepada para Pemohon untuk mengganti nama yang tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran anak para Pemohon dari yang semula LALA LAITUL FAUZIAH dirubah menjadi LALA LAILATUL FAUZIAH;
3. Memerintahkan dan memberi kuasa seperlunya kepada kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ciamis untuk mencatat perubahan nama anak para Pemohon yang tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran anak para Pemohon pada Register yang tersedia untuk itu serta memberikan catatan pinggir pada jilid Akta Kelahiran Nomor : 31543/LTS/2013 tertanggal 26 September 2013, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ciamis;
4. Membebaskan biaya kepada Para Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan ;

Menimbang bahwa selanjutnya Pemohon membacakan surat permohonan, yang isinya oleh Pemohon tetap dipertahankan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya tersebut Pemohon telah mengajukan bukti – bukti surat berupa :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK : 320712502600002 atas nama Wowon dan Kartu Tanda Penduduk NIK : 3207115705780002 atas nama Nining Suryani, bukti P-1;
2. Fotocopy Akta Kelahiran No : 31543/LTS/2013, atas nama Lala Laitul Fauziah, bukti P-2 ;

Halaman 3 dari 10 Penetapan No. 121/Pdt.P/2018/PN. Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotocopy Kartu Keluarga No : 3207112209070179, atas nama kepala keluarga Wowong, bukti P-3 ;
4. Fotocopy Identitas Peserta Didik NIS/NISN : 131401008/0071349281, atas nama Lala Lailatul Fauziah, bukti P-4 ;
5. Fotocopy Akta Nikah No: 344/05/IX/1990, antara laki-laki bernama Wowong dan perempuan bernama Nining Suryani, bukti P-5;
6. Fotocopy Surat Keterangan Perbedaan Nama Nomor : 474/Ds-562/XI/2018 tertanggal 20 November 2018 atas nama Lala Laitul Fauziah, bukti P-6;

Menimbang, bahwa semua Foto Copy surat bukti tersebut diatas telah bermaterai cukup dan dipersidangan telah diperiksa, ternyata sesuai aslinya, sehingga dapat diterima sebagai bukti surat di persidangan ;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Pemohon juga mengajukan bukti saksi yaitu :

1. ROLI SOLIHIN, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon sebagai Kakak Para Pemohon;
- Bahwa para pemohon telah menikah di Cipaku Kabupaten Ciamis pada tanggal 30 Agustus 1998;
- Bahwa dari pernikahan tersebut para pemohon dikaruniai dua orang anak yaitu: EVA ALVAINI, umur 18 Tahun, dan LALA LAITUL FAUZIAH, umur 11 Tahun;
- Bahwa anak para pemohon yang bernama LALA LAITUL FAUZIAH dilahirkan di Ciamis pada tanggal 19 Januari 2007;
- Bahwa nama anak Para Pemohon tersebut tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 31543/LTS/2013 bernama LALA LAITUL FAUZIAH;
- Bahwa nama anak Para Pemohon yang tercatat dalam dokumen sekolah Identitas Peserta Didik bernama LALA LAILATUL FAUZIAH;

Halaman 4 dari 10 Penetapan No. 121/Pdt.P/2018/PN. Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan perubahan nama tersebut untuk menyesuaikan dengan dokumen sekolah Identitas Peserta Didik anak para Pemohon agar Identitas Peserta Didik anak para Pemohon tersebut dapat dipergunakan;

Atas keterangan saksi tersebut, Pemohon tidak keberatan ;

2. **SURDI SURYADI**, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon sebagai tetangga Para Pemohon;
- Bahwa para pemohon telah menikah di Cipaku Kabupaten Ciamis pada tanggal 30 Agustus 1998;
- Bahwa dari pernikahan tersebut para pemohon dikaruniai dua orang anak yaitu: EVA ALVAINI, umur 18 Tahun, dan LALA LAITUL FAUZIAH, umur 11 Tahun;
- Bahwa anak para pemohon yang bernama LALA LAITUL FAUZIAH dilahirkan di Ciamis pada tanggal 19 Januari 2007;
- Bahwa nama anak Para Pemohon tersebut tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 31543/LTS/2013 bernama LALA LAITUL FAUZIAH;
- Bahwa nama anak Para Pemohon yang tercatat dalam dokumen sekolah Identitas Peserta Didik bernama LALA LAILATUL FAUZIAH;
- Bahwa tujuan perubahan nama tersebut untuk menyesuaikan dengan dokumen sekolah Identitas Peserta Didik anak para Pemohon agar Identitas Peserta Didik anak para Pemohon tersebut dapat dipergunakan;

Atas keterangan saksi tersebut, Pemohon tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu dan mohon penetapan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya guna menyingkat uraian penetapan ini, maka segala apa yang terjadi selama berlangsungnya pemeriksaan perkara ini sebagaimana

Halaman 5 dari 10 Penetapan No. 121/Pdt.P/2018/PN. Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terurai dalam berita acara persidangan, dianggap telah pula termasuk dalam penetapan ini ;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Pengadilan Negeri akan mempertimbangkan apakah Permohonan Pemohon, beralasan hukum untuk dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan diperkuat dengan Bukti surat serta keterangan Para Saksi masing-masing yaitu saksi **ROLI SOLIHIN** dan saksi **SURDI SURYADI**, maka dipersidangan telah diperoleh fakta – fakta yuridis sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon telah menikah di Cipaku Kabupaten Ciamis pada tanggal 30 Agustus 1998;
2. Bahwa dari pernikahan tersebut Para Pemohon dikaruniai dua orang anak yaitu: EVA ALVAINI, umur 18 Tahun, dan LALA LAITUL FAUZIAH, umur 11 Tahun;
3. Bahwa anak para pemohon yang bernama LALA LAITUL FAUZIAH dilahirkan di Ciamis pada tanggal 19 Januari 2007;
4. Bahwa nama anak Para Pemohon tersebut tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 31543/LTS/2013 bernama LALA LAITUL FAUZIAH;
5. Bahwa nama anak Para Pemohon yang tercatat dalam dokumen sekolah Identitas Peserta Didik bernama LALA LAILATUL FAUZIAH;
6. Bahwa tujuan perubahan nama tersebut untuk menyesuaikan dengan dokumen sekolah Identitas Peserta Didik anak Para Pemohon agar Identitas Peserta Didik anak Para Pemohon tersebut dapat dipergunakan

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta yang terungkap dipersidangan tersebut diatas, maka Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan :

Halaman 6 dari 10 Penetapan No. 121/Pdt.P/2018/PN. Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ayat (1) bahwa “Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon”;

ayat (2) bahwa “Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat 1 wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk”;

ayat (3) bahwa “Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat 2, Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil”;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut diatas apakah Pengadilan Negeri Ciamis berwenang untuk menetapkan perubahan/perbaikan nama anak Para Pemohon ?;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat Pemohon bertanda PP-1 dan PP-3, Para Pemohon berdomisili dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Ciamis, oleh karena itu Pengadilan Negeri Ciamis berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa Para Pemohon mengajukan permohonannya, yang intinya agar Pengadilan Negeri mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk memperbaiki nama anak Pemohon tertulis dalam Akta Kelahiran anak Para Pemohon No. 31543/LTS/2013, atas nama LALA LAITUL FAUZIAH dirubah dan disesuaikan dengan Identitas Peserta Didik anak Para Pemohon menjadi LALA LAILATUL FAUZIAH;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 59 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Pendudukan, ayat (1) menyatakan “Dokumen Kependudukan meliputi : Biodata Penduduk, KK, KTP, surat keterangan kependudukan dan Akta Pencatatan Sipil”;

Menimbang, bahwa oleh karena nama anak Para Pemohon dalam Identitas Peserta Didik anak Para Pemohon tertulis LALA LAILATUL FAUZIAH (bukti surat bertanda PP-4) dan antara LALA LAITUL FAUZIAH dengan LALA LAILATUL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FAUZIAH adalah sama (bukti surat PP-6), maka Para Pemohon mendapatkan izin untuk memperbaiki nama anak Para Pemohon yang tertulis dalam Akta Kelahiran anak Para Pemohon No. 31543/LTS/2013, atas nama LALA LAITUL FAUZIAH dirubah dan disesuaikan dengan Identitas Peserta Didik anak Para Pemohon menjadi LALA LAILATUL FAUZIAH;

Menimbang, bahwa perubahan nama tersebut, menurut Hakim tidak bertentangan dengan hukum dan bertujuan demi masa depan anak Para Pemohon dalam hal administrasi pendidikan dan lapangan kerja untuk dikemudian hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal – hal tersebut diatas maka Hakim menilai Para Pemohon telah berhasil membuktikan dalil permohonannya, sehingga oleh karenanya permohonan Para Pemohon tersebut dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Para Pemohon wajib melaporkan pencatatan perubahan nama anak Para Pemohon dari LALA LAITUL FAUZIAH menjadi LALA LAILATUL FAUZIAH yang tertulis dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Para Pemohon No. 31543/LTS/2013, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Barat Kabupaten Ciamis, paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri Ciamis oleh Para Pemohon dan Pejabat Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ciamis membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon dikabulkan, maka Para Pemohon berkewajiban membayar biaya perkara yang telah dikeluarkan dalam perkara permohonan ini;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Peraturan-Peraturan yang bersangkutan lainnya;

M E N E T A P K A N

Halaman 8 dari 10 Penetapan No. 121/Pdt.P/2018/PN. Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan memberikan izin kepada Para Pemohon untuk memperbaiki nama anak Para Pemohon dari LALA LAITUL FAUZIAH menjadi LALA LAILATUL FAUZIAH yang tertulis dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Para Pemohon No. 31543/LTS/2013, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Barat Kabupaten Ciamis;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan pencatatan perubahan nama anak Para Pemohon dari LALA LAITUL FAUZIAH menjadi LALA LAILATUL FAUZIAH yang tertulis dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Para Pemohon No. 31543/LTS/2013, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Barat Kabupaten Ciamis, paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri Ciamis oleh Para Pemohon dan Pejabat Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ciamis membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil tersebut;
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sebesar Rp.196.000,- (seratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari ini : **RABU**, tanggal **12 DESEMBER 2018** :
oleh **ACHMAD IYUD NUGRAHA, SH., MH.** Hakim pada Pengadilan Negeri Ciamis,
penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **RUDI HARSONO, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ciamis, serta dihadiri oleh Pemohon;

PANITERA PENGGANTI

HAKIM TERSEBUT,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

RUDI HARSONO, SH.

ACHMAD IYUD NUGRAHA, SH. MH.

PERINCIAN BIAYA :

Pendaftaran : Rp. 30.000 ,-

Proses : Rp. 75.000 ,-

Materai : Rp. 6.000 ,-

Redaksi : Rp. 5.000 ,-

Biaya Panggilan : Rp. 80.000 ,-

Jumlah : Rp.196.000,- (seratus sembilan puluh enam ribu rupiah)